



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus /2025/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **PRIYANTO Bin MARKUM**
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 07 Juni 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prum Grand Indraprasta, Blok B-2/12 A, Rt 013/ 003
Ds Simogirang, kec Prambon Kab Sidoarjo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa II .

1. Nama lengkap : **YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA,A.Md, Anak
dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA ;**
2. Tempat lahir : Lumajang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juli 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kawi No 17, Rt 001, Rw 024, Ds Tompokersari Kec/
Kab Lumajang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 8 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 26 Februari 2025 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 28 Maret 2025 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. Majelis Hakim sebagai berikut: tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 4 April 2025 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 5 April 2025 sampai dengan Tanggal 3 Juni 2025 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 59/Pid.Sus /2025/PN Jbg tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYANTO Bin MARKUM** dan Terdakwa **YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, A.Md. anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA** bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIYANTO Bin MARKUM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, A.Md. anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua)

bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ;
- 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ;
- 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO;
- 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat;
- 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver;
- 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi;
- 1 (satu) Tandon berisi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor;
- 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam;
- 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. Menetapkan agar Terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM dan Terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA, A.Md. anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, A.Md anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan raya Bandar Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Murwantoko yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bandar Kedungmulyo sekira pukul 13.00 Wib mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu saksi M. Fiqih Wahyudi karena melihat 1 (satu) unit mobil truck tanki warna biru dengan plat nomor S 8336 AF yang dikemudikan oleh saksi Isnawan (dalam penuntutan terpisah) berjalan secara ugal-ugalan di jalan raya Bandarkedungmulyo dan tidak sesuai dengan standart keamanan operasional truck yang membawa muatan bahan bakar minyak, sehingga saksi Murwantoko segera pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada saat tiba dilokasi saksi Isnawan sudah diberhentikan oleh saksi M. Fiqih dan saksi Basori karena meresahkan pengguna jalan lainnya, selanjutnya saksi Murwantoko melakukan interograsi terhadap saksi Isnawan dan diperoleh informasi apabila saksi Isnawan diperintahkan oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA untuk mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 8.000 liter dengan subsidi pemerintah disebuah gudang Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO) menuju PT. SEAN BUMI INDO yang berlokasi di Dusun Tempel Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, selanjutnya saksi Isnawan beserta barang bukti diamankan oleh saksi Murwantoko ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Isnawan penyidik melakukan pengembangan serta melakukan penahanan terhadap Terdakwa PRIYANTO dan terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, setelah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan keterangan dari saksi Isnawan, terdakwa PRIYANTO serta terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA bahwa BBM subsidi pemerintah jenis bio solar sebanyak 8000 Liter tersebut diperoleh dari sebuah Gudang yang terletak di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO), saksi FARIS IQBAL MAULANA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang bersama anggota Polres Jombang lainnya yaitu sdr. ALIPI, sdr. HILMI dan sdr. HANIF pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB melakukan pengembangan dan mendatangi Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Subsidi jenis Solar, kemudian saksi FARIS IQBAL MAULANA melakukan pengeledahan di Gudang tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ;
- 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ;
- 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO;
- 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat;
- 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver;
- 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi;
- 1 (satu) Tandon berisi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor;
- 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam;
- 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sdr. IBAL MAULANA berhasil mengamankan saksi DEDY yang bekerja sebagai karyawan sdr. KOMARUDIN yang bertugas sebagai pendamping sopir dan juga pencari BBM subsidi pemerintah jenis bio solar, selanjutnya barang bukti beserta saksi DEDY dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi DEDY menerangkan memperoleh BBM subsidi pemerintah jenis bio solar tersebut dengan cara saksi DEDY melakukan pembelian solar subsidi di SPBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung, awalnya saksi DEDY mendatangi PBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung tersebut dengan membawa 1 (satu) truck dengan Nopol AG-9715-RQ warna kuning kemudian melakukan pembelian BBM subsidi jenis solar sebanyak 60 liter dengan menunjukan barcode pembelian BBM subsidi, setelah itu saksi DEDY meninggalkan SPBU untuk mencari tempat parkir kosong untuk memindahkan solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari tangki bahan bakar ke tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning, setelah itu saksi DEDY mengganti plat nomor truck tangki tersebut untuk berpindah ke SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung untuk kembali melakukan pembelian bio solar subsidi pemerintah dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hal tersebut saksi DEDY lakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan 76 barcode pembelian BBM subsidi hingga tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning terisi penuh untuk selanjutnya saksi DEDY pindahkan kedalam tandon penyimpanan yang berada di Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN.
- Bahwa cara terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan atau meniadakan bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar awalnya pada hari Sabtu 07 Desember 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa PRIYANTO dihubungi oleh sdr. KOMARUDIN (DPO) untuk menawarkan bahan bakar jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa PRIYANTO dan sdr. KOMARUDIN apabila solar tersebut dijual dengan harga Rp. 8.400,- per liter sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa PRIYANTO adalah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa PRIYANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KOMARUDIN seharga Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara 2 tahap, selanjutnya terdakwa PRIYANTO menghubungi terdakwa terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA agar menyiapkan 1 (satu) unit truck tanki beserta seorang supir untuk membawa 8.000 liter solar dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi ISNAWAN diperintah oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA untuk mengambil solar subsidi pemerintah disebuah gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi ISNAWAN pergi ke PT. SEAN BUMI INDO untuk mengambil 1 (satu) unit truck tanki milik terdakwa PRIYANTO yang disewa dari sdr. Sunardi dan sekira pukul 20.00 Wib saksi ISNAWAN berangkat dari PT. SEAN BUMI INDO menuju gudang penyimpanan solar yang berada di Kabupaten Tulungagung, setibanya saksi ISNAWAN di gudang tersebut pada hari Minggu 08 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. Komarudin selaku pemilik gudang dan sdr. Samsul selaku pegawai di gudang tersebut, kemudian terdakwa mengisi muatan 1 (satu) unit truck tanki dengan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter dari tandon yang berada di gudang ke truck tanki yang dikemudikan oleh saksi ISNAWAN menggunakan pompa dan selang, kemudian pada hari pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung ke PT. SEAN BUMI INDO yang berada di Kabupaten Gresik, namun pada saat melewati Kecamatan Bandarkedungmulyo terdakwa dihentikan oleh saksi M. Fiqih Wahyudi, saksi Basori dan saksi Murwantoko karena membahayakan pengguna jalan lain.

- Bahwa terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan solar subsidi pemerintah sebanyak 8000 Liter tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ade Irwan, S.H.,M.H yang merupakan analis kebijakan pada Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas menerangkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan oleh Badan Pengatur, kemudian Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, selanjutnya Untuk penugasan pada tahun 2023-2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) C.Q PT. Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022, sehingga baik untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang tidak disubsidi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui Terminal BBM/Depot/Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kemudian Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- Bahwa perbuatan terdakwa PRIYANTO bersama dengan terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA dan saksi Isnawan dalam hal mengangkut atau berniaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001
tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan
YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, A.Md anak dari YOHAN INSTIYANTO
MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais (dilakukan dalam penuntutan
terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB
atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024
atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan raya Bandar
Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili,
melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana
atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan menyalahgunakan
pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau
liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah", yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Murwantoko yang merupakan anggota kepolisian
Polsek Bandar Kedungmulyo sekira pukul 13.00 Wib mendapatkan laporan
dari masyarakat yaitu saksi M. Fiqih Wahyudi karena melihat 1 (satu) unit
mobil truck tanki warna biru dengan plat nomor S 8336 AF yang
dikemudikan oleh saksi Isnawan (dalam penuntutan terpisah) berjalan
secara ugal-ugalan di jalan raya Bandarkedungmulyo dan tidak sesuai
dengan standart keamanan operasional truck yang membawa muatan
bahan bakar minyak, sehingga saksi Murwantoko segera pergi menuju ke
lokasi yang dimaksud dan pada saat tiba dilokasi saksi Isnawan sudah
diberhentikan oleh saksi M. Fiqih dan saksi Basori karena meresahkan
pengguna jalan lainnya, selanjutnya saksi Murwantoko melakukan
interograsi terhadap saksi Isnawan dan diperoleh informasi apabila saksi
Isnawan diperintahkan oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN
MALAKAUSAIJA untuk mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 8.000
liter dengan subsidi pemerintah disebuah gudang Desa Boro Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan bahwa BUMI INDO yang berlokasi di Dusun Tempel Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, selanjutnya saksi Isnawan beserta barang bukti diamankan oleh saksi Murwantoko ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Isnawan penyidik melakukan pengembangan serta melakukan penahanan terhadap Terdakwa PRIYANTO dan terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, setelah mendapatkan keterangan dari saksi Isnawan, terdakwa PRIYANTO serta terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA bahwa BBM subsidi pemerintah jenis bio solar sebanyak 8000 Liter tersebut diperoleh dari sebuah Gudang yang terletak di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO), saksi FARIS IQBAL MAULANA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang bersama anggota Polres Jombang lainnya yaitu sdr. ALIPI, sdr. HILMI dan sdr. HANIF pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB melakukan pengembangan dan mendatangi Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Subsidi jenis Solar, kemudian saksi FARIS IQBAL MAULANA melakukan pengeledahan di Gudang tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ;
 - 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ;
 - 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO;
 - 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat;
 - 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver;
 - 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tangki subsidi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor;
- 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam;
- 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam.

Serta saksi FARIS IQBAL MAULANA berhasil mengamankan saksi DEDY yang bekerja sebagai karyawan sdr. KOMARUDIN yang bertugas sebagai pendamping sopir dan juga pencari BBM subsidi pemerintah jenis bio solar, selanjutnya barang bukti beserta saksi DEDY dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi DEDY menerangkan memperoleh BBM subsidi pemerintah jenis bio solar tersebut dengan cara saksi DEDY melakukan pembelian solar subsidi di SPBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung, awalnya saksi DEDY mendatangi PBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung tersebut dengan membawa 1 (satu) truck dengan Nopol AG-9715-RQ warna kuning kemudian melakukan pembelian BBM subsidi jenis solar sebanyak 60 liter dengan menunjukan barcode pembelian BBM subsidi, setelah itu saksi DEDY meninggalkan SPBU untuk mencari tempat parkir kosong untuk memindahkan solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari tangki bahan bakar ke tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning, setelah itu saksi DEDY mengganti plat nomor truck tangki tersebut untuk berpindah ke SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung untuk kembali melakukan pembelian bio solar subsidi pemerintah dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hal tersebut saksi DEDY lakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan 76 barcode pembelian BBM subsidi hingga tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning terisi penuh untuk selanjutnya saksi DEDY pindahkan kedalam tandon penyimpanan yang berada di Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN.
- Bahwa cara terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan atau meniagakan bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar awalnya pada hari Sabtu 07 Desember 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa PRIYANTO dihubungi oleh sdr. KOMARUDIN (DPO) untuk menawarkan bahan bakar jenis solar subsidi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8.000 liter, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa PRIYANTO dan sdr. KOMARUDIN apabila solar tersebut dijual dengan harga Rp. 8.400,- per liter sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa PRIYANTO adalah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa PRIYANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama KOMARUDIN sejumlah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara 2 tahap, selanjutnya terdakwa PRIYANTO menghubungi terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA agar menyiapkan 1 (satu) unit truck tanki beserta seorang supir untuk membawa 8.000 liter solar dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi ISNAWAN diperintah oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA untuk mengambil solar subsidi pemerintah disebuah gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi ISNAWAN pergi ke PT. SEAN BUMI INDO untuk mengambil 1 (satu) unit truck tanki milik terdakwa PRIYANTO yang disewa dari sdr. Sunardi dan sekira pukul 20.00 Wib saksi ISNAWAN berangkat dari PT. SEAN BUMI INDO menuju gudang penyimpanan solar yang berada di Kabupaten Tulungagung, setibanya saksi ISNAWAN di gudang tersebut pada hari Minggu 08 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. Komarudin selaku pemilik gudang dan sdr. Samsul selaku pegawai di gudang tersebut, kemudian terdakwa mengisi muatan 1 (satu) unit truck tanki dengan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter dari tandon yang berada di gudang ke truck tanki yang dikemudikan oleh saksi ISNAWAN menggunakan pompa dan selang, kemudian pada hari pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung ke PT. SEAN BUMI INDO yang berada di Kabupaten Gresik, namun pada saat melewati Kecamatan Bandarkedungmulyo terdakwa dihentikan oleh saksi M. Fiqih Wahyudi, saksi Basori dan saksi Murwantoko karena membahayakan pengguna jalan lain.

- Bahwa terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan solar subsidi pemerintah sebanyak 8000 Liter tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ade Irwan, S.H.,M.H yang merupakan analis kebijakan pada Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas menerangkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, kemudian Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, selanjutnya Untuk penugasan pada tahun 2023-2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) C.Q PT. Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022, sehingga baik untuk BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang tidak disubsidi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui Terminal BBM/Depot/Penyalar yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kemudian Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa perbuatan terdakwa PRIYANTO bersama dengan terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA dan saksi Isnawan dalam hal mengangkut atau berniaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Murwantoko**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Jombang dan keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar semua nya dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara para terdakwa sebagai pemeran dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat yang kemudian menyerahkan seseorang pada saat itu saksi sedang berada di Polsek Bandarkedungmulyo melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Raya Bandarkedungmulyo Ds. Bandarkedungmulyo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang saksi menerima penyerahan dari masyarakat dan setelah saksi interogasi orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut bernama Priyanto Bin alm Markum dan Yulius chrystian Malakausaja melakukan pengangkutan subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 wib di jalan raya Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang yang saksi tangkap adalah Sdr Isnawan Bin Mat Jais (terdakwa dalam perkara lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengemukakan bahwa truk tangki bermuatan BBM jenis solar bersubsidi orang suruhan para Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 8.000 liter tersebut merupakan Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi pemerintah atau tidak namun berdasarkan keterangan dari Isnawan Bin Mat Jais (terdakwa dalam perkara lain) setelah saksi interogasi menyampaikan bahwa Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diambilnya dari gudang yang berlokasi di Kab. Tulungagung yang ditaruh didalam sebuah wadah berupa tandon dengan ukuran 1.000 liter dengan jumlah kurang lebih sepengetahuan Isnawan sebanyak 8 tandon kemudian dipindahkannya kedalam Tangki kendaraan dengan menggunakan 1 (Satu) buah alat seperti sanyo/ pompa air dan selang dengan panjang kurang lebih 6 meter, jika dilihat dari asal usul Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diambilnya dari tempat yang tidak jelas badan usahanya maka saksi beranggapan bahwa Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut merupakan Bahan bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah;
- Bahwa Berkas dokumen yang dibawa oleh Terdakwa Isnawan yaitu 1 (Satu) bendel dokumen do dari PT. SEAN BUMI INDO ke PT. SEPERTIGA MALAM yang berokasi di Kab. Bojonegoro;
- Bahwa sebagai atasan yang menyuruh Terdakwa Isnawan bin Mat Jais untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke sebuah gudang yang berlokasi di kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Negara mengalami kerugian atas perbuatan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **M. Fiqih Wahyudi**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Jombang dan keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar semua nya dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi akan menuju ke Kabupaten Jombang kemudian ditengah perjalanan tepatnya pada Jl. Raya Purwoasri Kediri saksi bersama dengan rekan saksi satu mobil melihat ada kendaraan truck tangki bertuliskan PT. SEAN BUMI INDO yang melaju dengan kecepatan relatif kencang melebihi 60 Km/Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan basis maksimal kecepatan kendaraan truck tangki tersebut sesuai tulisan yang berada di truck tangki tersebut yaitu 60 Km/Jam selain itu kendaraan tersebut tidak sesuai kriteria keamanan dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu pada kabin bagian depannya tidak tertutup selain itu sopir yang mengendarai kendaraan truck tangki tersebut dalam posisi merokok atas kecurigaan saksi tersebut bahwa isi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berada didalam tangki kendaraan tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pemerintah Jenis Bio Solar pengangkutan yang di duga memuat BBM jenis Solar kemudian saksi menghubungi rekan saksi yang tinggal di Kab. Jombang setelah itu rekan saksi tersebut menghubungi aparat penegak hukum Kabupaten Jombang khususnya wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yaitu Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang atas nama Sdr. MURWANTOKO setelah melintas di Jl. Raya Bandarkedungmulyo Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandar kedungmulyo Kabupaten Jombang kemudian saksi beserta aparat penegak hukum memberhentikan kendaraan truck tangki tersebut yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Polisi kemudian saksi bersama Polisi mengantarkan Terdakwa Isnawan Bin Mat Djais (dalam perkara tersendiri) ke POLRES Jombang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Isnawan Bin Mat Djais (dalam perkara tersendiri) mengangkut bahan bakar Minyak (BBM) Solar Subsidi Pemerintah tersebut sebanyak 8.000 liter akan dibawa nya ke PT. SEAN BUMI INDO alamat Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik ;
- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut diambil dari gudang yang berlokasi di Tulungagung dan setahu saksi ada 1 (satu) bendel dokumen delivery (DO) bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah jenis bio solar dari PT.Sea Bumi Indo;
- Bahwa cara saksi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 saksi dalam perjalanan menuju Kab. Jombang bersama dengan ke-4 (Empat) rekan saksi setelah selesai dari Kota Kediri melintasi Jl. Raya Purwoasri Kediri sekitar pukul 12.35 Wib di tengah perjalanan tepatnya pada Jl. Raya Purwoasri Kediri saksi menjumpai 1 (Satu) unit kendaraan truck tangki yang terlihat mencurigakan bertuliskan PT. SEAN BUMI INDO yang melaju dengan kecepatan relatif kencang melebihi 60 Km/Jam dikarenakan batas maksimal kecepatan kendaraan truck tangki tersebut sesuai tulisan yang berada di truck tangki tersebut yaitu 60 Km/Jam selain itu kendaraan tersebut tidak sesuai kriteria keamanan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pengemudi Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu pada kabin bagian depannya tidak tertutup selain itu sopir yang mengendarai kendaraan truck tangki tersebut dalam posisi merokok atas kecurigaan dan keganjalan tersebut sekitar pukul 12.40 Wib saksi menghubungi rekan saksi atas nama Sdr. BASHORI kemudian Sdr. BASHORI menghubungi aparat penegak hukum Kantor Kepolisian Resor Jombang Sektor Bandarkedungmulyo tepatnya yaitu Kanit Reskrim Polsek atas nama Sdr. MURWANTOKO kemudian Sdr. BASHORI bersama Sdr. MURWANTOKO di Jln. Raya Bandarkedungmulyo Ds. Bandar kedung mulyo Kec. Bandar kedung mulyo Kab. Jombang memberhentikan kendaraan truck tangki tersebut dan saksi memarkirkan kendaraan saksi tersebut tepat di belakang truck tangki tersebut kemudian Sdr. MURWANTOKO menyuruh untuk mematikan kendaraan tangki tersebut dan menyuruh sopir tersebut untuk turun kemudian oleh Sdr. MURWANTOKO dilakukan interogasi secara lisan bahwa sopir truck tangki tersebut bernama Isnawan Bin Mat Jais dan menyuruhnya menunjukkan dokumen - dokumen yang dibawa olehnya dan setelah di cek dokumen tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi bahwa didalam dokumen Delivery Order (DO) yang dibawa oleh sopir truck tangki tersebut bertujuan ke Kab. Bojonegoro namun nyatanya kendaraan tersebut dari arah selatan yaitu melewati wilayah Purwoasri setelah itu Sdr. MURWANTOKO menanyakan apa yang dibawa didalam tangki yang dimuat tersebut dan ternyata merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pemerintah jenis Bio Solar kemudian pelaku dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bandarkedungmulyo Kab. Jombang setelah itu oleh Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo Kab. Jombang berkoordinasi dengan atasannya dan petunjuk dari atasannya bahwa pelaku dan barang bukti tersebut di limpahkan ke Satreskrim Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Khoirul Basori**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Jombang dan keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar semua nya dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalah gunaaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi mendapat informasi dari rekan Sdr Wahyudi pada saat melintas di Jl.Purwosari Kediri dalam satu mobil melihat ada kendaraan truk tangka bertuliskan PT.Sean Bumi Indo yang melaju dengan kecepatan relatife kencang melebihi 60 km/jam, timbul kecurigaan isi tangka yang dimuat truk tersebut., lalu menghubungi aparat kepolisian di wilayah Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yaitu Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo dan kemudian saksi bersama aparat menghentikan truk tanki tersebut dan ternyata benar membawa BBM jenis solar bersubsidi dan selanjutnya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa Isnawan Bin Mat Jais (dalam perkara tersendiri) yang tidak lain orang suruhan para terdakwa untuk mendistribusikan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Isnawan Bin Mat Djais (dalam perkara tersendiri) mengangkut bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi Pemerintah sebanyak 8.000 liter akan dibawa nya ke PT. SEAN BUMI INDO alamat Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik;
- Bahwa menurut pengakuannya BBM jenis solar tersebut diambil dari gudang yang berlokasi di Tulungagung dan setahu saksi yaitu 1 (satu) bendel dokumen delivery (DO) bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah jenis bio solar dari PT.Sean Bumi Indo;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah merugikan Negara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. **Dedy Purwanto**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Jombang dan keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar semua nya dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalah gunaaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui penangkapan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar milik Sdr Komarudin karena saksi bekerja di gudang penampungan BBM jenis solar yang berada di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi di gudang milik Komarudin adalah sebagai kernet yang bertugas melakukan pembelian BBM subsidi jenis solar di beberapa SPBU;

- Bahwa saksi membeli BBM solar ke beberapa SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk box Nopol AG-9715-RQ warna kuning, merk Mitsubishi yang didalamnya sudah terdapat tangki berbentuk oval berwarna hitam dengan kapasitas 2.000 liter milik Komarudin ;
- Bahwa proses atau cara pembeliannya ke SPBU dengan membeli di dua SPBU yaitu SPBU 54.662.01 Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan SPBU 54.662.06 Kecamatan Rejoagung Kabupaten Tulungagung dengan cara datang langsung dengan membawa unit truk box yang didalamnya ada tangki, membeli solar 60 liter dengan menunjukkan barcode kemudian keluar SPBU mencari tempat parkir unruk memindahkan hasil pembelian solar tersebut dimasukkan kedalam tangka penampungan, kemudian ganti plat nomor lalu kembali menuju SPBU berikutnya dengan menunjukkan barcode yang sesuai dengan plat nomor tersebut, yang dilakukan berulang kali;
- Bahwa truk box Nopol AG 9715 RQ telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki berbentuk oval warna silver dengan kapasitar 2.000 liter ditaruh didalam box kendaraan tersebut lalu dihubungkan dengan selang dan popa atau rotak;
- Bahwa yang memodifikasi kendaraan tersebut tidak tahum namun saksi mulai ikut bekerja sudah dalam keadaan seperti itu;
- Bahwa barcode yang digunakan untuk berburu BBM solar ada sekitar 76 barcode yang tersimpan di HP saksi yang didapatkan dari Sdr Komarudin;
- Bahwa dalam sehari bisa mengumpulkan BBM solar sekitar 30 (tiga puluh) kali pembelian total sekitar 2.000 (dua ribu) liter;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi mulai kendaraan, barkode, plat nomor palsu dan uang kulakan adalah Pak Komarudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

5. **Yanu Arianto Bin Pangestu**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Resort Jombang dan keterangan yang saksi buat di BAP penyidik sudah benar semua nya dan tidak ada yang dirubah lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui penangkapan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar milik Sdr Komarudin, hasil pengembangan penangkapan Terdakwa Isnawan Bin Mat Jais selaku sopir truk tangki saat mengangkut BBM jenis solar. Saksi selaku operator SPBU 54.662.01 yang berada di Jl.Pahlwan Tulungagung, saat itu saksi bertugas dan bertanggung jawab melayani konsumen yang akan membeli BBM;
- Bahwa SOP pelayanan di SPBU 54.662.01 ditempat Sdr bekerja adalah menyapa sapa salam, menanyakan jenis BBM apa yang dibutuhkan, memprogram mesin sesuai dengan permintaan pembelian, manayakan barcode bagi BBM yang bersubsidi, menunjukan kepada pembeli start pengisian dimulai dari nol, mengkonfirmasi pembayaran, memberikan nota dan mengucapkan terimakasih ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada pengawas Sdr Suheriyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang membeli solar di SPBU ditempat Sdr bekerja dengan menggunakan truk box yang didalamnya ada tangki penampungannya ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 unit mobil truk box Nopol AG 9715 RQ warna kuning merk Mitshubishi yang terbiasa membeli solar subsidi di SPBU 54.662.06 dan saksi membenarkan nya ;
- Bahwa pembelian setiap harinya adalah 60 liter dan setiap melakukan pembelian menunjukan barcode, dan barcode tersebut telah sesuai dengan Nopol kendaraan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **Achmad Awalul Rizal**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Sean Bumi Indo dengan jabatan sebagai Komisaris sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alamat kantor dan alamat garasi / parker kendaraan beralamat di Dukuh Kupang Timur XIX Kota Surabaya sedangkan Garasi ada di Dusun Tempel Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bidang penyaluran dan pengangkutan BBM Non

Subsidi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan menjalin kemitraan dalam penyaluran BBM ;
- Bahwa yang mengatur Sdr Direktur Mulyaji, namun saksi tidak mengetahui dan mendapatkan laporan;
- Bahwa menggunakan transfer melalui rekening PT dan tidak pernah menggunakan rekening atas nama saksi ;
- Bahwa PT Sean Bumi Indo selain menyalurkan BBM Non subsidi tidak menyalurkan BBM subsidi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. **M Toni Sutanto**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
 - Bahwa saksi selaku pemilik unit truk tangka Isuzu elf warna biru Nopol S-8336-AF yang disewa oleh Terdakwa II melalui Sdr Sunardi teman saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan sudah biasa menyewa kendaraan ;
 - Bahwa kesepakatan harga sewa mobil tangka antara Terdakwa II dengan saksi Rp.16.000.000,00 dalam jangka waktu dua bulan;
 - Bahwa didalam perjanjian sewa menyewa pihaknya antara saksi dengan Terdakwa II, hal tersebut terjadi karena KTP yang diserahkan Sdr. Sunardi kepada saksi KTP milik Terdakwa II;
 - Bahwa sebelumnya sudah ditanyakan keperluan atau kegunaan kendaraan milik Sdr saat akan disewa dan dijawab untuk pengangkutan BBM Non subsidi;
 - Bahwa saat ini kendaraan milik saksi ditahan di Kejaksaan Negeri Jombang;
 - Bahwa kendaraan milik Sdr dipakai oleh PT Sean Bumi Indo juga menyalurkan BBM subsidi yang dikendalikan oleh para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. PRIYANTO Bin MARKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;

- Bahwa Terdakwa I Pernah dihukum, karena penyalahgunaan BBM Subsidi, sedang Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira jam 13.00wib di jalan raya Bandarkedungmulyo, Jombang;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam penyalahgunaan peredaran BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah Terdakwa I sebagai pemodal dari pengepul atau lapak dan mengatur operasional sedang Terdakwa II melaksanakan perintah Terdakwa I yaitu mempersiapkan administrasi, transportasi dan sopir;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah sebagai bawahan Terdakwa I bertugas sebagai admin yang melakukan pencatatan dan pelaporan serta mempersiapkan kendaraan dan menyiapkan sopir;
- Bahwa peran Terdakwa Isnawan Bin Mat Jais (dalam perkara lain) adalah bertugas sebagai sopir apabila ada pengambilan BBM subsidi yang akan didistribusikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi Sdr Komarudin kalau ada stok BBM solar sekitar 8.000 liter, lalu sepakat harga Rp.8.400 per liter, sebagai tanda jadi saksi bayar Rp.45.000.000,00 melalui transfer BCA selang beberapa waktu kemudian saksi lunasi, selanjutnya saksi memerintahkan Terdakwa II untuk mempersiapkan kendaraan tangka beserta sopirnya dan membuat 1 (satu) bendel dokumen Delivery Order PT.Sean Bumi Indo dan selanjutnya Terdakwa Isnawan mengambilnya di gudang milik Komarudi di Tulungagung dan saat perjalanan tertangkap polisi;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini mengambil BBM Subsidi jenis solar dari Komarudin ;
- Bahwa yang memerintah Isnawan melakukan pengangkutan BBM jeniss solar bersusidi dengan menggunakan truk tangki Isuzu elf Nopol-8336-AF beisi 8.000 liter yang akhirnya ditangkap Polisi di Bandarkedungmulyo adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Truk tangki yang terdakwa sewa kenapa bisa ada tulisan tertera PT Sean Bumi Indo karena dipesankan tulisan PT untuk ditempel pada tanki mobil;
- Bahwa maksud terdakwa memasang tulisan pada tangka mobil yang Sdr sewa adalah agar aman karena PT Sean Bumi Indo bergerak dibidang pengangkutan BBM Non subsidi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dapat di mana BBM jenis solar subsidi yang Sdr angkut dengan mobil tangki isuzu Nopol S-8336-AF berisi 8.000 liter yang disopiri Terdakwa Isnawan tersebut adalah dari sdr Komarudin Tulungagung;

- Bahwa dikasih harga Rp.8.400,00 yang dibayar melalui transfer;
- Bahwa terdakwa menjalin kemitraan dengan PT Sean Bumi Indo sejak bulan September 2024;
- Bahwa ada kesepakatan dengan karyawan PT Sien Bui Indo yang bernama Achmad Awalul Rizal;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan pengangkutan BBM subsidi dengan mengatas namakan PT Sean Bumi Indo ;

Terdakwa II. YULIUS CHRYSYTIAN MALAKAUSAJJA,A.Md, Anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA ;

- Bahwa yang memerintah Isnawan melakukan pengangkutan BBM jeniss solar bersusidi dengan menggunakan truk tangki Isuzu elf Nopol-8336-AF beisi 8.000 liter yang akhirnya ditangkap Polisi di Bandarkedungmulyo adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Truk tangki yang terdakwa sewa kenapa bisa ada tulisan tertera PT Sean Bumi Indo karena dipesankan tulisan PT untuk ditempel pada tanki mobil;
- Bahwa maksud terdakwa memasang tulisan pada tangka mobil yang Sdr sewa adalah agar aman karena PT Sean Bumi Indo bergerak dibidang pengangkutan BBM Non subsidi;
- Bahwa Didapat dari mana BBM jenis solar subsidi yang Sdr angkut dengan mobil tangki isuzu Nopol S-8336-AF berisi 8.000 liter yang disopiri Terdakwa Isnawan tersebut adalah dari sdr Komarudin Tulungagung;
- Bahwa dikasih harga Rp.8.400,00 yang dibayar melalui transfer;
- Bahwa terdakwa menjalin kemitraan dengan PT Sean Bumi Indo sejak bulan September 2024;
- Bahwa ada kesepakatan dengan karyawan PT Sien Bui Indo yang bernama Achmad Awalul Rizal;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan pengangkutan BBM subsidi dengan mengatas namakan PT Sean Bumi Indo ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Murwantoko mendapat laporan dari masyarakat yang kemudian menyerahkan seseorang pada saat itu saksi sedang berada di Polsek Bandarkedungmulyo melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kanit Reskrim Polsek Bandarkedungmulyo kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Raya Bandarkedungmulyo Ds. Bandarkedungmulyo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang saksi menerima penyerahan dari masyarakat dan setelah saksi interogasi orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut bernama Priyanto Bin alm Markum dan Yulius chrystian Malakausaija melakukan pengangakutan subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan, dan awal nya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 wib di jalan raya Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang yang saksi tangkap adalah Sdr Isnawan Bin Mat Jais (terdakwa dalam perkara lain) saat mengemudikan truk tangki bermuatan BBM jenis solar bersubsidi orang suruhan Para Terdakwa ;

2. Bahwa awalnya saksi Murwantoko yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bandar Kedungmulyo sekira pukul 13.00 Wib mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu saksi M. Fiqih Wahyudi karena melihat 1 (satu) unit mobil truck tanki warna biru dengan plat nomor S 8336 AF yang dikemudikan oleh saksi Isnawan (dalam penuntutan terpisah) berjalan secara ugal-ugalan di jalan raya Bandarkedungmulyo dan tidak sesuai dengan standart keamanan operasional truck yang membawa muatan bahan bakar minyak, sehingga saksi Murwantoko segera pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada saat tiba dilokasi saksi Isnawan sudah diberhentikan oleh saksi M. Fiqih dan saksi Basori karena meresahkan pengguna jalan lainnya, selanjutnya saksi Murwantoko melakukan interograsi terhadap saksi Isnawan dan diperoleh informasi apabila saksi Isnawan diperintahkan oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA untuk mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 8.000 liter dengan subsidi pemerintah disebuah gudang Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO) menuju PT. SEAN BUMI INDO yang berlokasi di Dusun Tempel Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, selanjutnya saksi Isnawan beserta barang bukti diamankan oleh saksi Murwantoko ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
3. Bahwa Gudang yang terletak di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO), saksi FARIS IQBAL MAULANA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas sebagai Polisi Jombang bersama anggota Polres Jombang lainnya yaitu sdr. ALIPI, sdr. HILMI dan sdr. HANIF pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB melakukan pengembangan dan mendatangi Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Subsidi jenis Solar, kemudian saksi FARIS IQBAL MAULANA melakukan penggeledahan di Gudang tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ, 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ, 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO, 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ, 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO, 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat, 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver, 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) Tandon berisi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter, 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor, 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam, serta saksi FARIS IQBAL MAULANA berhasil mengamankan saksi DEDY yang bekerja sebagai karyawan sdr. KOMARUDIN yang bertugas sebagai pendamping sopir dan juga pencari BBM subsidi pemerintah jenis bio solar, selanjutnya barang bukti beserta saksi DEDY dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa saksi DEDY menerangkan memperoleh BBM subsidi pemerintah jenis bio solar tersebut dengan cara saksi DEDY melakukan pembelian solar subsidi di SPBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung, awalnya saksi DEDY mendatangi PBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung tersebut dengan membawa 1 (satu) truck

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning kemudian melakukan pembelian BBM subsidi jenis solar sebanyak 60 liter dengan menunjukan barcode pembelian BBM subsidi, setelah itu saksi DEDY meninggalkan SPBU untuk mencari tempat parkir kosong untuk memindahkan solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari tangki bahan bakar ke tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning, setelah itu saksi DEDY mengganti plat nomor truck tangki tersebut untuk berpindah ke SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung untuk kembali melakukan pembelian bio solar subsidi pemerintah dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hal tersebut saksi DEDY lakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan 76 barcode pembelian BBM subsidi hingga tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning terisi penuh untuk selanjutnya saksi DEDY pindahkan kedalam tandon penyimpanan yang berada di Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN;

5. Bahwa cara terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan atau meniadakan bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar awalnya pada hari Sabtu 07 Desember 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa PRIYANTO dihubungi oleh sdr. KOMARUDIN (DPO) untuk menawarkan bahan bakar jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa PRIYANTO dan sdr. KOMARUDIN apabila solar tersebut dijual dengan harga Rp. 8.400,- per liter sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa PRIYANTO adalah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa PRIYANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama KOMARUDIN sejumlah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara 2 tahap, selanjutnya terdakwa PRIYANTO menghubungi terdakwa terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA agar menyiapkan 1 (satu) unit truck tanki beserta seorang supir untuk membawa 8.000 liter solar dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi ISNAWAN diperintah oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA untuk mengambil solar subsidi pemerintah disebuah gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi ISNAWAN pergi ke PT. SEAN BUMI INDO untuk mengambil 1 (satu) unit truck tanki milik terdakwa PRIYANTO yang disewa dari sdr. Sunardi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan sekitar pukul 20.00 Wib saksi ISNAWAN berangkat dari PT. SEAN BUMI INDO menuju gudang penyimpanan solar yang berada di Kabupaten Tulungagung, setibanya saksi ISNAWAN di gudang tersebut pada hari Minggu 08 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. Komarudin selaku pemilik gudang dan sdr. Samsul selaku pegawai di gudang tersebut, kemudian terdakwa mengisi muatan 1 (satu) unit truck tanki dengan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter dari tandon yang berada di gudang ke truck tanki yang dikemudikan oleh saksi ISNAWAN menggunakan pompa dan selang, kemudian pada hari pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung ke PT. SEAN BUMI INDO yang berada di Kabupaten Gresik, namun pada saat melewati Kecamatan Bandarkedungmulyo terdakwa dihentikan oleh saksi M. Fiqih Wahyudi, saksi Basori dan saksi Murwantoko karena membahayakan pengguna jalan lain;

6. Bahwa terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan solar subsidi pemerintah sebanyak 8000 Liter tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Para terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar Minyak yang di subsidi pemerintah ;
3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang* ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran Para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka Persidangan adalah Terdakwa I. PRIYANTO Bin MARKUM dan Terdakwa II. YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJJA,A.Md, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah Para terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar Minyak yang di subsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar Minyak yang di subsidi pemerintah adalah kegiatan yang merugikan masaksirakat dan Negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau badan usaha, sedangkan yang disubsidi pemerintah adalah merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat, yayasan, atau badan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu awalnya saksi Murwantoko yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bandar Kedungmulyo sekira pukul 13.00 Wib mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu saksi M. Fiqih Wahyudi karena melihat 1 (satu) unit mobil truck tanki warna biru dengan plat nomor S 8336 AF yang dikemudikan oleh saksi Isnawan (dalam penuntutan terpisah) berjalan secara ugal-ugalan di jalan raya Bandarkedungmulyo dan tidak sesuai dengan standart keamanan operasional truck yang membawa muatan bahan bakar minyak, sehingga saksi Murwantoko segera pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dan pada saat tiba dilokasi saksi Isnawan sudah diberhentikan oleh saksi M. Fiqih dan saksi Basori karena meresahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, selanjutnya saksi Murwantoko melakukan interogasi terhadap saksi Isnawan dan diperoleh informasi apabila saksi Isnawan diperintahkan oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA untuk mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 8.000 liter dengan subsidi pemerintah disebuah gudang Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO) menuju PT. SEAN BUMI INDO yang berlokasi di Dusun Tempel Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, selanjutnya saksi Isnawan beserta barang bukti diamankan oleh saksi Murwantoko ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta lain nya Gudang yang terletak di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN (DPO), saksi FARIS IQBAL MAULANA yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Polres Jombang bersama anggota Polres Jombang lainnya yaitu sdr. ALIPI, sdr. HILMI dan sdr. HANIF pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB melakukan pengembangan dan mendatangi Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Subsidi jenis Solar, kemudian saksi FARIS IQBAL MAULANA melakukan penggeledahan di Gudang tersebut dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ, 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ, 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO, 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ, 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO, 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat, 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver, 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) Tandon berisi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter, 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor, 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam, serta saksi FARIS IQBAL MAULANA berhasil mengamankan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DEDY yang bekerja sebagai karyawan sdr. KOMARUDIN yang bertugas sebagai pendamping sopir dan juga pencari BBM subsidi pemerintah jenis bio solar, selanjutnya barang bukti beserta saksi DEDY dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi DEDY menerangkan memperoleh BBM subsidi pemerintah jenis bio solar tersebut dengan cara saksi DEDY melakukan pembelian solar subsidi di SPBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung, awalnya saksi DEDY mendatangi PBU Pertamina 54.662.01 Kec. Ngantru Kab. Tulungagung tersebut dengan membawa 1 (satu) truck dengan Nopol AG-9715-RQ warna kuning kemudian melakukan pembelian BBM subsidi jenis solar sebanyak 60 liter dengan menunjukkan barcode pembelian BBM subsidi, setelah itu saksi DEDY meninggalkan SPBU untuk mencari tempat parkir kosong untuk memindahkan solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari tangki bahan bakar ke tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning, setelah itu saksi DEDY mengganti plat nomor truck tangki tersebut untuk berpindah ke SPBU Pertamina 54.662.06 Kec. Rejoagung Kab. Tulungagung untuk kembali melakukan pembelian bio solar subsidi pemerintah dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hal tersebut saksi DEDY lakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan 76 barcode pembelian BBM subsidi hingga tangki penyimpanan yang berada di dalam truck box dengan nopol AG-9715-RQ warna kuning terisi penuh untuk selanjutnya saksi DEDY pindahkan kedalam tandon penyimpanan yang berada di Gudang yang beralamat di Ds. Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN;

Menimbang, cara terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan atau meniagakan bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar awalnya pada hari Sabtu 07 Desember 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa PRIYANTO dihubungi oleh sdr. KOMARUDIN (DPO) untuk menawarkan bahan bakar jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa PRIYANTO dan sdr. KOMARUDIN apabila solar tersebut dijual dengan harga Rp. 8.400,- per liter sehingga total keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa PRIYANTO adalah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa PRIYANTO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama KOMARUDIN sejumlah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara 2 tahap, selanjutnya terdakwa PRIYANTO menghubungi terdakwa terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAJA agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 1 (satu) unit truck tanki beserta seorang supir untuk membawa 8.000 liter solar dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung milik sdr. KOMARUDIN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib saksi ISNAWAN diperintah oleh terdakwa YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA untuk mengambil solar subsidi pemerintah disebuah gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi ISNAWAN pergi ke PT. SEAN BUMI INDO untuk mengambil 1 (satu) unit truck tanki milik terdakwa PRIYANTO yang disewa dari sdr. Sunardi dan sekira pukul 20.00 Wib saksi ISNAWAN berangkat dari PT. SEAN BUMI INDO menuju gudang penyimpanan solar yang berada di Kabupaten Tulungagung, setibanya saksi ISNAWAN di gudang tersebut pada hari Minggu 08 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. Komarudin selaku pemilik gudang dan sdr. Samsul selaku pegawai di gudang tersebut, kemudian terdakwa mengisi muatan 1 (satu) unit truck tanki dengan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter dari tandon yang berada di gudang ke truck tanki yang dikemudikan oleh saksi ISNAWAN menggunakan pompa dan selang, kemudian pada hari pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung ke PT. SEAN BUMI INDO yang berada di Kabupaten Gresik, namun pada saat melewati Kecamatan Bandarkedungmulyo terdakwa dihentikan oleh saksi M. Fiqih Wahyudi, saksi Basori dan saksi Murwantoko karena membahayakan pengguna jalan lain, dan terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan solar subsidi pemerintah sebanyak 8000 Liter tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dan Medepleger, pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan medepleger adalah orang yang turut serta melakukan tindak Pidana bersama sama dengan pelaku dan perbuatan masing masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi maupun Para Terdakwa telah diakui bahwa setibanya saksi ISNAWAN di gudang tersebut pada hari Minggu 08 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa bertemu sdr. Komarudin selaku pemilik gudang dan sdr. Samsul selaku pegawai di gudang tersebut, kemudian terdakwa mengisi muatan 1 (satu) unit truck tanki dengan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 8.000 liter dari tandon yang berada di gudang ke truck tanki yang dikemudikan oleh saksi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Para terdakwa membeli pompa dan selang, kemudian pada hari pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari gudang yang berada di Kabupaten Tulungagung ke PT. SEAN BUMI INDO yang berada di Kabupaten Gresik, namun pada saat melewati Kecamatan Bandarkedungmulyo terdakwa dihentikan oleh saksi M. Fiqih Wahyudi, saksi Basori dan saksi Murwantoko karena membahayakan pengguna jalan lain, dan terdakwa PRIYANTO Bin MARKUM bersama-sama dengan anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA dan saksi Isnawan Bin Mat Djais melakukan pengangkutan solar subsidi pemerintah sebanyak 8000 Liter tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan bahan bakar Minyak yang di subsidi pemerintah”, karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Para terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Para Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para terdakwa, olehnya Para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk



putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ, 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ, 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO, 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ, 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO, 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat, 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver, 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi, 1 (satu) Tandon berisi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter, 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor, 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Undang-undang/ aturan Migas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa II. belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **PRIYANTO Bin MARKUM** dan Terdakwa II. **YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, A.Md, Anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan bahan bakar Minyak yang di subsidi pemerintah**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. PRIYANTO Bin MARKUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari**, dan **Terdakwa II. YULIUS CHRYSTIAN MALAKAUSAIJA, A.Md, Anak dari YOHAN INSTIYANTO MALAKOSEA** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari** dan denda masing -masing sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 . 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala hijau, warna box silver yang didalamnya berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk kotak warna hitam berukuran 2000 liter dengan nomor polisi S-9559-UQ;
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil truck box warna kepala kuning, box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hitam berukuran 2000 liter dengan nopol AG-9715-RQ;
 - 5.3. 1 (satu) unit mobil truck bix warna kepala hijau warna box silver yang berisi 1 (satu) tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter dengan nopol depan AG-5886-RT nopol belakang AG-8970-RO;
 - 5.4. 1 (satu) unit Mobil Truck Box warna Kepala Kuning, Box warna silver yang berisi 1 (satu) tangka yang berbentuk Oval warna hitam berukuran 2000 liter, Nopol: AG-9715-RQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. no. 1 (satu) unit mobil Truck Box warna kepala hijau warna Box Silver yang berisi 1 (tangka berbentuk oval warna hijau berukuran 5000 liter, Nopol Depan AG-8556-RT Nopol Belakang AG-8970-RO;
- 5.6. 2 (dua) buah selang dengan Panjang ukuran kurang lebih 3 meter dan 6 meter warna coklat;
- 5.7. 1 (satu) buah mesin pompa merek Venezia warna Silver;
- 5.8. 7 (tujuh) Tandon kosong bekas penampungan BBM jenis solar subsidi;
- 5.9. 1 (satu) Tandon berisi BBM Solar Subsidi sebanyak kurang lebih 500 liter;
- 5.10. 18 (delapan belas) Plat Nopol berbagai Nomor;
- 5.11. 1 (satu) Layar Monitor computer merek XIAOMI warna hitam beserta CPU merek LENOVO warna hitam;
- 5.12. 1 (satu) layer monitor computer merek HP warna hitam serta 1 (satu) buah harddisk merek @HUA warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2025**, oleh **PUTU WAHYUDI S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO., SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **15 APRIL 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **DJAROT SUBRATA, S.H.M.H**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO S.H.,M.Hum

Panitera

DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H